

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 0041/HK.01.01/K.NT-06/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lembata;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan terhadap Isu-Isu Negatif terhadap seluruh proses tahapan kampanye diseluruh wilayah Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawaas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonsia Dan Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1706);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

Memperhatikan : 1. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Nomor : T/800.1.6.2/339/BKPSDMD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024, Perihal Pengiriman Personil Pokja Netralitas ASN Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024.

2. Surat Inspektur Daerah, Nomor : Inspek.780/84/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, Perihal Penhiriman Personil.

3. Surat Perintah Kapolres Lembata Nomor : SPRIN/406/VI/OPS.1.3./2024, tanggal 19 Juni 2024, Daftar Personil Polres Lembata yang ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja dalam rangka Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lembata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pembentukan Kelompok Kerja Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan struktur Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI/POLRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Kerja Pengawasan Pembentukan Kelompok Kerja Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Aparatur Sipil Negara adalah mengawasi TNI, Polri dan ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota

Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada RKB Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Lewoleba
pada tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR : 064 /HK.01.01/K.NT-06/06/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

STRUKTUR KELOMPOK KERJA NETRALITAS ASN, TNI/POLRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1	Thomas Febry Bayo Ala, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata.	PENGARAH
2	Muhamad Rifai, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata.	PENANGGUNGJAWAB
3	Indah Purnama Dewi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata.	KETUA
4	Antonius Irenaeus Lanang, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata.	SEKRETARIS
5	Bernadus Payong Leni, ST	PPUPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata.	ANGGOTA
6	Vinsensius Sari Lanang, S.STP	PPUPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata	ANGGOTA
7	Margaretha Jetty Lorens, SH	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informas Kepegawaian pada BKPSDMD Kabupaten Lembata	ANGGOTA
8	Yohanes Topi Lasar, S.Fil	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDMD Kabupaten Lembata	ANGGOTA
9	Edy Sophian, S.H	PS. KASIPROPAM Polres Lembata	ANGGOTA
10	Gabriel Nama Raga	PS. KANITPROVOS SIPROPAM Polres Lemabata	ANGGOTA
11	I Gusti Ngurah Arya Widiarta	Sersan Kepala Kodim 1624 Flotim	ANGGOTA
12	Bernadus Ricardo Abimanyu	Serda Kodim 1624 Flotim	ANGGOTA
13	Yanuarius Uran Koban, S.Ikom	Staf Bawaslu	ANGGOTA
14	Yoseph Laba	Staf Bawaslu	ANGGOTA

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA